



# **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024**

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

[www.uic.ac.id](http://www.uic.ac.id)

Jl. I Kav. 97 Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur



# UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

## YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (Y.P.P.I.C)

Jl. Pemuda I Kaveling 97, Rawamangun, Pulo Gadung – Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13220  
Tlp. 021-4722059, 021-4702564 | Fax. 021-4702563 | e-mail : rektorat@uic.ac.id / baik@uic.ac.id | www.uic.ac.id

Program Studi S1 | Ilmu Hukum | Manajemen | Ilmu Komunikasi | Adm. Publik | Agroteknologi | Farmasi | Pend. Agama Islam | KPI | Ahwal Syakliyah | Perbankan Syariah | S2 Hukum

### SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN NO: 001.F/031-UIC.Jkt/R/Skep/1/2024

#### Tentang : STANDAR PENGATURAN PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

- Menimbang : a. bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, kualitas mutu layanan perlu dijamin mutu nya melalui system Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sebagai ujung tombak kendali Mutu Internal Universitas Ibnu Chaldun;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Visi Misi serta terciptanya penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun yang bermutu perlu ditetapkannya Standar Pengaturan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Pancasila Dasar Negara dan Sumber Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
6. Badan Hukum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. AHU-AH.01.06-0002989;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 423/KPT/1/2016 Tanggal 23 September 2016 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Ibnu Chaldun di Jakarta Dari Jajasan Ibnu Chaldun Menjadi Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun;
8. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
- Memperhatikan : 1. Surat keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. 023/SK-YPPIC/X/2022 Tenyang Pengangkatan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Peropde 2022-2026;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STANDAR PENGATURAN PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN**
- Pertama : Universitas Ibnu Chaldun Melaksanakan Siklus penjaminan mutu dengan menerapkan penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar mutu;
- Kedua : Menetapkan Standar Pengaturan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Tanggal : 5 Januari 2024  
Rektor,  
  
Dr. Rahman Marsinah, S.H., M.M., M.H  
NIDN. 0317045901



Tembusan:  
1. Ketua Umum YPPIC  
2. Wakil Rektor I, II, III  
3. Para Ke. Lembaga  
4. Para Ke. Biro  
5. Arsip

<b>UNIVERSITAS IBNU CHALDUN</b>		
Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur		
	<b>PENGATURAN PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No: 001.F/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024
		Tanggal 5 Januari 2024
		Revisi: 2
		Halaman: 1 s.d. 4

# PENGATURAN PENINGKATAN

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

Revisi Ke	: 2
Tanggal	: 5 Januari 2024
Merumuskan	: TIM Penyusun SPMI UIC
Mengendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu
Memeriksa	: Wakil Rektor II
Menetapkan	: Rektor Universitas Ibnu Chaldun

Mengendalikan	Memeriksa	Menetapkan
  <b>Dr. Suhardin, S.Ag., M.Pd</b> Kepala LPM	  <b>Yudo Kisworo, S.Si., M.M</b> Wakil Rektor II	 <b>Dr. Rahmah Marsinah, S.H., M.M. M.H</b> Rektor

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen pengaturan terkait peningkatan standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) ini dapat terselesaikan. Dokumen ini sangat penting untuk memastikan bahwa universitas dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dan harapan civitas akademika dan *stake holder* terkait.

Dalam dokumen ini, akan dijelaskan secara detail tentang tujuan dari pengaturan evaluasi pelaksanaan standar SPMI universitas, yang mencakup sembilan standar Nasional pendidikan tinggi. Selain itu, dokumen ini juga akan membahas pentingnya peningkatan standar SPMI dalam memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan efektif dan efisien.

Kami berharap bahwa dokumen ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan universitas, terutama para pengambil kebijakan di universitas dan pemangku kepentingan lainnya. Semoga dokumen ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang pentingnya pengaturan terkait peningkatan standar SPMI universitas dan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan oleh universitas.

Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua.



Jakarta, 5 Januari 2024  
Ketua LPM  
Dr. Sohardin, M.Pd.

# UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



## PENGATURAN PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No: 001.F/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024

Tanggal 5 Januari 2024

Revisi: 2

<p>1. Visi dan Misi UIC Jakarta</p>	<p>Visi UIC Jakarta: <i>“Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif, Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun, Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045.”</i></p> <p>Misi UIC Jakarta:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter;</li><li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, berinovasi mendorong kebaharuan ilmu pengetahuan yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun;</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li><li>4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara professional, kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien;</li><li>5. Menjalinkan kerjasama dengan stakeholders yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul.</li></ol>
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya <b>budaya mutu</b> dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIC Jakarta secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga <b>budaya mutu</b> tercipta di UIC Jakarta.</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya</p>	<p>Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di UIC Jakarta dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI di implementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh seluruh unit kerja di UIC Jakarta pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Manual SPMI: Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.</li><li>2) Standar SPMI: Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.</li><li>3) Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</li><li>4) Standar Operasional Prosedur (SOP): Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li><li>5) Instruksi Kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.</li></ol>

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah- langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga Penjaminan Mutu melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.</li> <li>2) Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.</li> <li>3) Pimpinan unit kerja menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.</li> <li>4) Pimpinan dan Ketua Program Studi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian/ pemenuhan Standar SPMI.</li> <li>5) Ketua lembaga-lembaga melaksanakan kegiatan penyelenggaraan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian, pemenuhan standar SPMI.</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar SPMI</p>	<p>Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>2) Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>3) Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja dan SOP, instruksi kerja sesuai Standar SPMI.</p>